



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HAMKA KAREPESINA, S.Pi. alias HAMKA;
Tempat lahir : Kabau Kepulauan Sula;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/ 24 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-27/Terna/Eoh.2/06/2020, tertanggal 15 Juni 2020, dalam tahanan rumah sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tidak melakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi penasihat hukum;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HAMKA KAREPESIANA, S.Pi, alias HAMKA;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 24 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa HAMKA KAREPESINA, S. Pi alias HAMKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menempatkan, Membiarkan, Menyuruh melibatkan Anak dalam

Hal. 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi perlakuan salah dan Penelantaran”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAKMKA KAREPESINA, S. Pi alias HAMKA oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan Terdakwa HAKMKA KAREPESINA, S. Pi alias HAMKA supaya segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar Akta Cerai Nomor : 91/AC/2016/PA/Sy.) TTE;
Dikembalikan kepada saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY;
 - 1 (satu) eksemplar Foto Copy Salinan Putusan Ppengadilan Agama Ternate, Nomor : 60/Pdt. G/2016/PA. TTE tanggal 3 Maret 2017. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan pada persidangan tanggal 6 Oktober 2020 pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan juga tanggungjawab terhadap keluarga dan anak-anak dengan dasar sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan saya dari segala dakwaan jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada hari itu juga menanggapinya secara lisan pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

BahwaTerdakwa HAKMKA KAREPESINA, S. Pi alias HAMKA pada bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya “Menempatkan, Membiarka, Menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan Penelantaran” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa HAMKA KAREPESINA, S. Pi alias HAMKA menikah dengan saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat hariJumat tanggal 10 Januari Tahun 2014;

Hal. 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Terdakwa dengan saksi INDRA DELLY SELANG tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg dan diterbitkan Akta Nikah Nomor : 714/20/I/2014, tanggal 10 Januari 2014;

Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 01 Agustus 2014 yang diberi nama MUHAMAD CHAIKAL ROSHELA KAREPESINA;

Bahwa usia perkawinan antara Terdakwa dengan saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun yakni pada bulan Februari 2015 perkawinan antara Terdakwa dengan saksi INDRA DELLY SELANG alias DELLY mulai goyah disebabkan karena adanya orang ke 3 (tiga) yang telah hadir dalam kehidupan terdakwa yakni Terdakwa telah memiliki perempuan lain dan telah punya anak dari perempuan tersebut;

Bahwa saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY kemudian mengajukan Permohonan cerai (Talaq) terhadap perkawinannya dengan Terdakwa ke Kantor Pengadilan Agama Ternate dan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Ternate mengabulkan Permohonan saksi INDRA DELLY SELANG alias DELLY melalui Putusannya Nomor : 0060/Pid.G/2016/PA.TTE, tertanggal 03 Maret 2016;

Bahwa berdasarkan isi Putusan Hakim Pengadilan Agama Ternate tentang Hak asuh terhadap anak yang bernama MUHAMMAD CHAIKAL ROSHELA KAREPESINA dari hasil perkawinan Terdakwa dengan saksi INDRA DELLY SELANG alias DELLY terdahulu berada pada saksi INDRA DELLY SELANG alias DELLY untuk itu terhadap diberikan tanggungjawab menafkahi anak MUHAMMAD CHAIKAL ROSHELA KAREPESINA tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) setiap bulannya terhitung sejak April 2016;

Bahwa selama selama bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama MUHAMMAD CHAIKAL ROSHELA KAREPESINA tersebut;

Bahwa akibat Terdakwa tidak memberikan nafkah setiap bulannya kepada Anak atas nama MUHAMMAD CHAIKAL ROSHELA KAREPESINA tersebut sehingga saksi INDRA DELLY SELANG alias DELLY mengalami penderitaan karena harus berupaya mencari biaya tambahan untuk kebutuhan hidupnya bersama anak-anaknya serta Anak MUHAMMAD CHAIKAL ROSHELA KAREPESINA tersebut;

Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan setiap bulannya dapat menerima upah/ gaji sebesar lebih dari Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), akan tetapi tidak lagi memberikan nafkah kepada Anak MUHAMMAD CHAIKAL ROSHELA KAREPESINA, padahal setiap bulannya diminta oleh saksi INDRA DELLY SELANG alias INDRA namun Terdakwa tidak mau memberikannya

Hal. 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai alasan yang disampaikan kepada saksi INDRA DELLY SELANG alias DELLY;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak MUHAMMAD CHAIKAL ROSHELA KAREPESINA menjadi korban atau ditelantarkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B jo pasal 76B Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Akta Cerai No.91/ac/2016/pa/sy/tte Dikeluarkan Di pa Kelas 1 B Kayu merah;
- 1 (satu) Buah Eksampar Putusan Pa Kelas 1b No. 60/pdt.g/2016/pa.tte Tgl 03 Maret 2016;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan dalam Register Barang Bukti Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 24 Juli 2020, sehingga dapat sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menafkahi anak pertama kami M. HAIKAL yang saat ini berusia 4 (empat) tahun sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2014 di Bogor dan pemikahan kami tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dan telah diterbitkan buku Akta Nikah dan kemudian kami tinggal di Bogor kurang lebih selama 1 minggu kemudian kami kembali ke Ternate dan tinggal dikontran di Kelurahan Kampung Makassar Kota Ternate;
- Bahwa pada Tahun 2016 saksi mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa ke Pengadilan Agama Ternate dan pada tanggal 3 Maret 2016 Pengadilan Agama Ternate menjatuhkan putusan cerai dan saat itu kami pun resmi bercerai;
- Bahwa alasan saksi mengajukan cerai karena Terdakwa berselingkuh dengan teman kerjanya hingga hamil dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah bercerai kami rujuk dan berkumpul kembali hingga

Hal. 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2019 namun setelah itu kami pisah lagi sampai sekarang;

- Bahwa sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menaafkahi lagi anak kami yang pertama bernama M. HAIKAL pada hal berdasarkan putusan pengadilan agama Terdakwa berkewajiban membiayai anak kami sebesar Rp1.000.000.00,-(satu juta) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi Terdakwa perihal biaya hidup anak kami namun Terdakwa selalu beralasan bahwa Kartu ATM miliknya dipegang oleh istri mudanya;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa, saksi baru mengetahui bahwa saksi adalah istri ke-empat dari 5 (lima) isti;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu: 1. M. HAIKAL, 2. M. ZIKRAN, 3. SAFINA NARAJA, 4. KAYLA NAFISA dan 5. AJIZAH FADLAN;
- Bahwa sekarang anak ke-tiga SAFINA NARAJA bersama dengan Terdakwa sedangkan anak pertama, kedua, keempat dan kelima bersama Saksi;
- Bahwa keempat anak yang berada pada saksi yang memberi nafkah selama ini adalah Saksi sendiri sedangkan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi harus bekerja membanting tulang untuk menghidupi keempat anak yang berada di dalam pengasuhan Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat berkeberatan bahwa Terdakwa pernah memberi uang sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) untuk kebutuhan anak pertamanya bukan tidak pernah memberi/ menafkahi;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut saksi bertetap pada keterangannya semula;

Saksi 2. INDRAWATI SELANG Alias INDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menafkahi anak pertamanya M. HAIKAL sejak bulan Februari 2019 yang saat ini berusia 4 (empat) tahun, anak dari hasil pemikahan Terdakwa dengan saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dan telah diterbitkan buku Akta Nikah dan kemudian kam tinggal di Bogor setelah kembali ke Temate dan tinggal dikontran di Kelurahan Kampung Makassar Kota Temate;
- Bahwa pada Tahun 2016 saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY mengajukan gugatan cerai Terdakwa ke Pengadilan Agama Ternate dan pada tanggal 3 Maret 2016 Pengadilan Agama Temate telah menjatuhkan putusan cerai;
- Bahwa sebelum bercerai meraka memiliki seorang anak yang diberinama M. HAIKAL, namun beberapa bulan setelah bercerai Terdakwa dan saudari INDRA

Hal. 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELLY SELANG, ST alias DELLY rujuk kembali dan hidup bersama hingga dikarunia 5 (lima) orang anak, akan tetapi sejak pada Tahun 2019 Terdakwa tidak lagi menafkahi anak-anak mereka;

- Bahwa selama Tahun 2019 Terdakwa tidak pernah datang menemui anak-anaknya;
- Bahwa anak pertama Terdakwa dititipkan saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY untuk dijaga namun untuk kebutuhan sehari-hari dibiayai oleh saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY sedangkan Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu: 1. M. HAIKAL, 2. M. ZIKRAN, 3. SAFINA NARAJA, 4. KAYLA NAFISA dan 5. AJIZAH FADLAN;
- Bahwa anak ke-tiga SAFINA NARAJA hidup bersama Terdakwa sedangkan anak pertama, kedua, ketiga dan keempat bersama saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY dan 4 (empat) orang ini kebutuhan hidup dibiayai oleh saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY, terkadang orang tua dan saudara-saudaranya ikut membantu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat berkeberatan bahwa Terdakwa pernah datang menemui anaknya di rumah saksi satu kali bukan Terdakwa tidak pernah menemui anak;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut saksi bertetap pada keterangannya semula;

Saksi 3. NOVALIA YUSMIRANDA Alias NOVA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa tidak menafkahi anak-anaknya dari pernikahannya dengan saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY adalah suami istri karena didibertahu oleh mereka selain itu saksi juga pernah melihat mereka hidup bersama di rumah kontrakan di Jerbus;
- Bahwa saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY pernah menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Ternate karena diketahui Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengenali wanita selingkuhan Terdakwa karena Terdakwa tinggal bersama wanita tersebut di kontrakan di belakang rumah saksi di Kelurahan Maliaro dan juga saksi pernah menemui Terdakwa di rumah kontrakan tersebut untuk memberitahukan bahwa anaknya yang ketiga sedang sakit dan dirawat RSUD, namun Terdakwa tidak datang datang hingga anakna sembuh;

Hal. 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2019 saudara INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY memiliki anak 5 (lima) orang dan sekarang anak ketiga dipelihara oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menafkahi 4 (empat) orang anak lainnya adalah saudara INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat berkeberatan bahwa saksi pernah datang ke kosan Terdakwa tapi tidak memberitahukan anaknya sakit;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut saksi bertetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan 1 (satu) saksi yang menguntungkan Terdakwa yang bernama SITI ROKIAH TUANKOTTA tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri pertama Terdakwa, kami menikah pada Tahun 1998 sampai dengan sekarang kami masih tetap suami istri yang hidup bersama;
- Bahwa pernikahan kami tercatat pada Kantor Urusan Agama dan memiliki buku Akta Nikah;
- Bahwa dari pernikahan kami, telah dikarunia 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menikah lagi nanti setelah terjadi persoalan ini saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah menikah dengan saudara INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu atau meminta ijin kepada saksi akan menikah dengan saudara INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY karena saat itu sampai dengan sekarang kami tetap suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal saudara INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY karena ia adalah teman kerja Terdakwa;
- Bahwa mengetahui Terdakwa menikah lagi, saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena kami memiliki 8 (delapan);
- Bahwa anak pertama kami meninggal dunia sedang ketujuh anak lainnya masih hidup;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi;
- Bahwa kebutuhan saksi dan anak-anak saksi terpenuhi karena ATM milik Terdakwa dipegang oleh Saksi sejak Terdakwa bercerai dengan ibu INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY;
- Bahwa sekarang Terdakwa dengan saudara INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dengan saudara INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY bercerai namun saksi mendengar cerita dari saudara INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY bahwa Terdakwa

Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan wanita lain teman kerja Terdakwa sendiri yang bernama SITI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa sering memberikan kebutuhan hidup pada anak-anaknya dengan ibu INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY dari resi-resi penarikan ATM yang saksi pernah temukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Konsultan dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah memintah tolong kepada saksi untuk memberikan uang kepada ibu INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberi nafkah setiap bulan atau tidak kepada anak-anaknya dengan ibu INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak berkeberatan dan mebenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penelantaran anak Terdakwa dengan saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY yang bernama M. HAIKAL;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY pada tanggal 5 Februari 2015 di Bogor dan pernikahan kami tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dan telah diterbitkan buku Akta Nikah dan kemudian kami tinggal di Bogor kurang lebih selama 1 minggu kemudian kami kembali ke Temate dan tinggal dikontrakan di Kelurahan Kampung Makassar Kota Temate;
- Bahwa pada Tahun 2016 saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa ke Pengadilan Agama Ternate dan pada tanggal 3 Maret 2016 Pengadilan Agama Temate menjatuhkan putusan cerai dan saat itu kami pun resmi bercerai;
- Bahwa yang mengajukan gugatan adalah istri Terdakwa INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY;
- Bahwa pertama kali kami tinggal rumah orang tua INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY di Akeboca, waktu itu kami mempunyai 1 (satu) orang anak, kemudian kami pindah di kos-kosan Akeboca, dan tak lama setelah itu, kami berdua berpisah namun tak lama kami kumpul dan rujuk kembali lalu kami kos di kosan dan waktu itu kami sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, kemudian kami tinggal di Falajawa 2, dan kami sudah ada anak 4 (empat) orang, kemudian setelah itu kami bercerai dan berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa berkewajiban menafkahi anaknya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Agama yang menghukum Terdakwa (Tergugat) untuk membayar nafkah anak INDRA DELLY SELANG, ST (Penggugat) dan Terdakwa (Tergugat) melalui INDRA DELLY SELANG,

Hal. 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST (Penggugat) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

- Bahwa Terdakwa memberi nafkah kepada anak kami di bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah secara rutin hal tersebut terjadi karena selama kurang lebih satu tahun Terdakwa belum dapat kerja, dan pada akhir Tahun 2015 barulah Terdakwa dapat kerja dengan gaji 8 juta rupiah perbulan;
- Bahwa selain alasan mengapa Terdakwa tidak dapat transfer secara rutin karena sejak meninggal anak pertama dari istri pertama, kartu ATM milik Terdakwa langsung dipegang oleh isteri pertama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah 4 (empat) kali dan saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY adalah istri ke-tiga Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dengan saudari INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY tidak bersama lagi sejak Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 77B jo pasal 76B Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melibatkan, Menyuruh Melibatkan Anak Dalam Situasi Perlakuan Salah Dan Penelantaran;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan saksi-saksi, terutama keterangan saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY, Saksi INDRAWATI SELANG Alias INDAH dan saksi NOVALIA YUSMIRANDA Alias NOVA, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing dan atas penyangkalan Terdakwa, saksi-saksi

Hal. 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyatakan tetap pada keterangannya. Untuk membuktikan sangkalannya, Terdakwa di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama SITI ROKIAH TUANKOTTA, setelah diperiksa identitasnya berdasarkan Pasal 165 KUHAP jo Pasal 169 ayat (2) saksi tersebut didengar keterangannya tanpa disumpah, sehingga terhadap saksi yang demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti, sehingga penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tidak beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga harus dikesampingkan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan kata setiap orang sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 16 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa HAMKA KAREPESINA, S.Pi. alias HAMKA, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melibatkan, Menyuruh Melibatkan Anak Dalam Situasi Perlakuan Salah Dan Penelantaran;

Menimbang, bahwa unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melibatkan, Menyuruh Melibatkan Anak Dalam Situasi Perlakuan Salah Dan Penelantaran adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY menikah pada tanggal 10 Januari 2014 di Bogor dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dan telah diterbitkan buku Akta Nikah, kurang lebih selama satu minggu Terdakwa dan Saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY tinggal di Bogor kemudian kembali ke Temate dan tinggal bersama dikontrakannya di jalan Ake Boca Kelurahan Soa Kecamatan Temate Tengah Kota Temate dan telah dikarunia 1 (satu) anak laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD KHAICAL ROHSEDA KAREPESINA;
- Bahwa pada Tahun 2016 Saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa ke Pengadilan Agama Ternate dan pada tanggal 3 Maret 2016 Pengadilan Agama Ternate menjatuhkan putusan cerai dan saat itu mereka resmi bercerai;
- Bahwa alasan saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY mengajukan cerai karena Terdakwa berselingkuh dengan teman kerjanya hingga hamil dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa di dalam putusan tersebut Terdakwa berkewajiban menafkahi anaknya dengan perintah menghukum Terdakwa (Tergugat) untuk membayar nafkah kepada MUHAMMAD KHAICAL ROHSEDA KAREPESINA anak dari Saksi INDRA DELLY SELANG, ST (Penggugat) dan Terdakwa (Tergugat) melalui Saksi INDRA DELLY SELANG, ST (Penggugat) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Hal. 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah bercerai Terdakwa dan saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY rujuk dan berkumpul kembali hingga dikaruniai dan 4 (empat) orang anak lagi sehingga seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang anak namun pada akhir Tahun 2019 Terdakwa dan saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY kembali pisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menaafkahi lagi anak mereka yang pertama bernama MUHAMMAD KHAICAL ROHSEDA KAREPESINA pada hal berdasarkan putusan pengadilan agama Terdakwa berkewajiban membiayai anak mereka sebesar Rp1.000.000.00,-(satu juta) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberi biaya hidup kepada ke-lima anaknya terutama anak pertama MUHAMMAD KHAICAL ROHSEDA KAREPESINA karena Kartu ATM miliknya dipegang oleh istri pertama;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY harus menghidupi dan membiayai ke-empat anaknya sendiri masing-masing bernama: pertama. MUHAMMAD KHAICAL ROHSEDA KAREPESINA, kedua M. ZIKRAN, ke-empat. KAYLA NAFISA dan kelima. AJIZAH FADLAN sedangkan anak ke-tiga SAFINA NARAJA diasuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang istri dan saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY adalah istri ke-ketiga Terdakwa;
- Bahwa saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY baru mengetahui Terdakwa telah memiliki istri setelah menikahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah Menempatkan, Membiarkan, Melibatkan, Menyuruh Melibatkan Anak Dalam Situasi Perlakuan Salah Dan Penelantaran?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) menyebutkan Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

Hal. 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Ketidakadilan; dan

f. Perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf c. ketentuan a quo di dalam penjelasnya menyebutkan "Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY pada tanggal 10 Januari 2014 yang dilaksanakan di Bogor. Pada Tahun 2016 saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa ke Pengadilan Agama Ternate dimana waktu itu Terdakwa dan Saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY baru dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama MUHAMMAD KHAICAL ROHSEDA KAREPESINA. Pada tanggal 3 Maret 2016 Pengadilan Agama Ternate menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat (saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY) sehingga perkawinan mereka putus karena perceraian. Pengadilan Agama dalam salah satu amar putusannya menghukum Terdakwa (Tergugat) untuk membayar nafkah kepada MUHAMMAD KHAICAL ROHSEDA KAREPESINA anak dari Saksi INDRA DELLY SELANG, ST (Penggugat) dan Terdakwa (Tergugat) melalui Saksi INDRA DELLY SELANG, ST (Penggugat) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun). Kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah bercerai Terdakwa dan Saksi INDRA DELLY SELANG, ST rujuk dan hidup bersama kembali dan dikaruniai dan 4 (empat) orang anak lagi sehingga seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang anak namun pada akhir Tahun 2019 Terdakwa dan saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY kembali pisah hingga sampai dengan sekarang. Setelah berpisah 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama. MUHAMMAD KHAICAL ROHSEDA KAREPESINA, anak kedua M. ZIKRAN, anak ke-empat. KAYLA NAFISA dan anak ke-lima. AJIZAH FADLAN berada dalam pengasuhan saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY sedangkan anak ke-tiga SAFINA NARAJA diasuh oleh Terdakwa. Pada bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menaafkahi ke-empat anak yang berada didalam pengasuhan saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY setiap bulan dengan berbagai alasan diantaranya kartu ATM milik Terdakwa dipegang oleh istri pertama Terdakwa. Terdakwa memiliki 4 (empat) orang istri dan saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY adalah istri ke-tiga

Hal. 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur delik perkara aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap hal-hal yang bersifat eksepsional menyangkut status hukum anak yang lahir setelah perkawinan Terdakwa dan saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2014 di Bogor. Kemudian atas gugatan saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY kepada Terdakwa selanjutnya pada bulan Maret 2016 Pengadilan Agama Ternate menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA Tte yang pada pokoknya mengabulkan gugatan saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY (Penggugat) sehingga perkawinan antara Terdakwa dengan saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY putus karena perceraian dan saat itu mereka baru dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama MUHAMMAD KHAICAL ROHSEDA KAREPESINA, namun kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah bercerai Terdakwa dan Saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. rujuk dan hidup bersama kembali dan didalam kebersamaan itu telah lahir 4 (empat) orang anak lagi sehingga seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahannya kemudian adalah bagaimana status hukum anak yang lahir setelah kedua orang tuanya bercerai?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Ternate sebagaimana terlampir dalam berita acara penyidik disebutkan pada amar putusan angka 3. *menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (HAMKA KAREPESINA bin ALMAN KAREPESINA) terhadap Penggugat (INDRA DELI SELANG binti H. IKRAM SELANG);*

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan tersebut diatas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan "Talak Ba'in Shugraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah". Selanjutnya pada ayat (2) ketentuan a quo menyebutkan "Talak Ba'in Shugraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah a. Talak yang terjadi qabla al dukhul, b. Talak dengan tebusan atahu khuluk, c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dapat dipahami bahwa setelah Pengadilan Agama menjatuhkan putusan

Hal. 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar sebagaimana tersebut diatas maka perkawinan antara mereka sudah putus atau dengan kata lain hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY bukan suami istri lagi, dan bila mana mereka ingin berkumpul lagi maka wajib bagi mereka melakukan perkawinan baru/ akad nikah baru bukan melakukan rujuk kembali. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY setelah putusan Pengadilan Agama adalah hubungan yang diharamkan dan begitupun anak-anak yang dilahirkan disamakan dengan anak yang lahir diluar pernikahan sah;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir diluar pernikahan Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Nomor 46/PUU-VIII/ 2020, menyebutkan *"Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah anak luar kawin dengan ayahnya"*. Ini artinya bahwa anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah anak luar kawin dengan ayahnya. Selain itu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (1) menyebutkan *"setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*. Dengan demikian anak-anak yang dilahirkan setelah perceraian adalah anak biologis Terdakwa atau ayah biologis dari anak-anak yang hak-haknya disamakan dengan anak yang lahir dari perkawinan sah sehingga di dalam hal ini Terdakwa sebagai ayah biologis berkewajiban menafkahi atau membayar sejumlah uang/ harta untuk keperluan biaya hidup anak bersangkutan sampai dewasa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa baik selaku ayah atau ayah biologis berkewajiban menafkahi/ membiayai ke-lima anaknya bersama saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY sampai mereka dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik sebagai dasar dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah ternyata Terdakwa adalah suami dari saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY yang melangsungkan pernikahan di Bogor

Hal. 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tanggal 10 Januari 2014 dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama MUHAMMAD KHAICAL ROHSEDA KAREPESINA kemudian bercerai pada tanggal 3 Maret 2016 berdasarkan Putusan 0060/Pdt.G/2016/PA Tte. di salah satu amar putusannya memerintahkan menghukum Terdakwa (Tergugat) untuk membayar nafkah kepada MUHAMMAD KHAICAL ROHSEDA KAREPESINA anak dari Saksi INDRA DELLY SELANG, ST (Penggugat) dan Terdakwa (Tergugat) melalui Saksi INDRA DELLY SELANG, ST (Penggugat) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun). 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi INDRA DELLY SELANG, ST rujuk dan hidup bersama kembali dan melahirkan 4 (empat) orang anak sehingga seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang anak. Akhir Tahun 2019 Terdakwa berpisah dengan saksi INDRA DELLY SELANG, ST alias DELLY dan 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama. MUHAMMAD KHAICAL ROHSEDA KAREPESINA, anak kedua M. ZIKRAN, anak ke-empat KAYLA NAFISA dan anak ke-lima. AJIZAH FADLAN berada dalam pengasuhan saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY sedangkan anak ke-tiga SAFINA NARAJA diasuh oleh Terdakwa. Sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menaafkahi secara rutin kepada ke-empat anak yang berada didalam pengasuhan saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY setiap bula

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang ayah/ ayah biologis telah melibatkan anak-anaknya dalam situasi yang salah dan dengan tidak memenuhi kewajibannya selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut Terdakwa dipandang telah melakukan penelantaran terhadap anak-anaknya, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut hak-hak anak untuk mendapat perhatian, penghidupan yang layak dan hak-hak lainnya tidak terpenuhi. Selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memiliki 4 (empat) orang istri, sangat sulit bagi Terdakwa untuk bertindak dan bersikap adil kepada mereka mengingat Terdakwa adalah suami atau mantan suami dari mereka para istri yang juga memiliki anak yang dimana hak-hak mereka harus dipenuhi oleh Terdakwa sebagai ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak memberikan nafkah secara rutin kepada anak-anaknya dan menempatkan anak-anaknya dalam situasi perlakuan yang salah adalah melanggar hukum dan melanggar hak asasi anak, oleh karena itu Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa ia tidak melakukan

Hal. 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penalantaran terhadap anak-anak sehingga memohon untuk menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk itu membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah tidak beralasan hukum. Sehingga dengan demikian unsur hukum “Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melibatkan, Menyuruh Melibatkan Anak Dalam Situasi Perlakuan Salah Dan Penelantaran” terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, membenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesengsaran bagi mantan istrinya saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY dan anak-anaknya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak-anaknya tidak mendapatkan hak-haknya secara layak;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal. 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah kepala rumah tangga yang memiliki 3 (tiga) istri lain serta anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini sampai pada persidangan terhadap diri Terdakwa pernah dilakukan penahanan dalam jenis penahanan kota sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses persidangan tidak ditahan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (a) KUHAP memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Akta Cerai No.91/AC/2016/PA/SY/TTE, dikeluarkan Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Kayu merah adalah terbukti milik saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Ternate, Nomor : 0060/Pdt.G/2016/PA. TTE tanggal 3 Maret 2016. Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 77B jo pasal 76B Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA KAREPESINA, S.Pi. alias HAMKA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Anak" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 91/AC/2016/PA/SY/TTE, dikeluarkan Di Pengadilan Agama Kelas 1 B dikembalikan kepada saksi INDRA DELLY SELANG, S.T. alias DELLY;
 - 1 (satu) eksemplar Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Ternate, Nomor : 0060/Pdt.G/2016/PA. TTE tanggal 3 Maret 2016. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku hakim ketua, FERDINAL, S.H.,M.H. dan KADAR NOH, S.H. masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu 21 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu RUSLI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABDULLAH BACHRUDDIN, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut

KETUA

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(FERDINAL, S.H.,M.H.)

(KADAR NOH, S.H.)

PENITERA PENGGANTI

(RULI, S.H.)

Hal. 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte